



PUTUSAN

Nomor 637/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. JON SURYAYUDA SOEDARSO, Jabatan Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. SRI LESTARI PUJIASTUTI, Jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-212/PJ./2011, tanggal 07 Maret 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. ABBOTT INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 37, Sukmajaya, Bogor 16415;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010, tanggal 20 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-775/PJ.07/2007 tanggal 24 Oktober 2007, (yang surat keputusan aslinya Pemohon Banding terima pada tanggal 29 Oktober 2007) berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa keputusan tersebut menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2003 sampai dengan November 2004 Nomor 00064/203/04/052/06 tanggal 29 Agustus 2006 sejumlah kurang bayar Rp2.436.447.593,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | Menurut Terbanding |
|--|----------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp 40.233.228.738,00 |
| PPh Pasal 23 yang terutang | Rp 2.147.023.218,00 |
| Kredit Pajak PPh Pasal 23 | Rp (406.703.509,00) |
| PPh Pasal 23 yang kurang dibayar | Rp 1.740.319.709,00 |
| Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP | Rp 696.127.884,00 |
| Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar | Rp 2.436.447.593,00 |

1. SURAT KETETAPAN PAJAK DAN KEPUTUSAN KEBERATAN;

1.1. Ketentuan Formal;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk Masa Pajak Desember 2003 sampai dengan November 2004 Nomor 00064/203/04/052/06 tanggal 29 Agustus 2006;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut melalui Surat Keberatan Nomor 12/FNXI/06 tanggal 28 November 2006 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu tanggal 28 November 2006;

Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-775/PJ.07/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang menyatakan menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding;

1.2. Ketentuan Materiil;



Bahwa dasar keputusan keberatan yang pada intinya menolak seluruh keberatan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding;

Permohonan Banding;

2. PERMOHONAN BANDING;

2.1. Ketentuan Formal;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP-775/PJ.07/2007 tanggal 24 Oktober 2007, melalui surat ini Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 sejumlah Rp2.436.447.593,00 dengan Surat Setoran Pajak sejumlah Rp2.436.447.593,00 pada tanggal 28 September 2006;

Bahwa dengan demikian, banding Pemohon Banding memenuhi persyaratan sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa untuk tahun pajak 2004, Pemohon Banding melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 ke KPP Depok dengan NPWP: 01.002.070.9-412.001;

Bahwa SKPKB PPh Pasal 23 diterbitkan oleh KPP PMA I dengan NPWP: 01.002.070.9-052.000;

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim dapat meninjau kembali keabsahan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-775/PJ.07/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tersebut;

Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut terdapat kesalahan Nomor SKPKB PPh Pasal 23 dalam bagian Menetapkan, butir 2 yang tertulis sebagai berikut:

"2. Mempertahankan SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00064/203/04/042/06 tanggal 29 Agustus 2006";

Bahwa Nomor SKPKB PPh Pasal 23 yang benar adalah Nomor 00064/203/04/052/06;

Bahwa Terbanding mencantumkan kode KPP yang salah dalam nomor SKPKB PPh Pasal 23 tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding terdaftar di KPP PMA I dengan kode KPP adalah 052, dan bukan 042 seperti yang ditulis dalam nomor SKPKB tersebut di atas;

Bahwa Kode 042 merupakan kode untuk KPP Tanjung Priok;

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim dapat meninjau kembali keabsahan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-775/PJ.07/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tersebut;

2.2. Ketentuan Materiil;

Sengketa Pajak;

Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp30.462.803.163,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh Terbanding tersebut di atas;

Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Pemohon Banding dan menurut Terbanding sesuai dengan keputusan keberatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 23 menurut Pemohon Banding dan Terbanding:

| Keterangan | Menurut SPT PPh Pasal 23 (Rp) | Menurut SKPKB dan SK Keberatan (Rp) | Koreksi (Rp) |
|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | 9.760.425.575,00 | 40.223.228.738,00 | 30.462.803.163,00 |
| PPh Pasal 23 yang terutang | 406.703.509,00 | 2.147.023.218,00 | 1.740.319.709,00 |
| Setoran Masa | (406.703.509,00) | (406.703.509,00) | |
| PPh Pasal 23 yang kurang | - | 1.740.319.709,00 | 1.740.319.709,00 |
| Sanksi Administrasi: Bunga Pasal13 (2) KUP | - | 696.127.884,00 | 696.127.884,00,00 |
| Jumlah yang masih harus dibayar | - | 2.436.447.593,00 | 2.436.447.593,00 |

2.3. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp30.462.803.163,00;

Menurut Terbanding;

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap *General Ledger* Pemohon Banding, Terbanding menemukan tambahan obyek-obyek pemotongan PPh Pasal 23 yang belum dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa menurut Terbanding, DPP PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp40.223.228.738,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, Terbanding melakukan koreksi penambahan obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp30.462.803.163,00, sehingga PPh Pasal 23 yang terutang adalah sebesar Rp2.147.023.218,00 dengan perincian sebagai berikut:

| KETERANGAN | DPP PPh Pasal 23 | TARIF PPh Pasal 23 | PPh Pasal 23 yang Terutang |
|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Sewa (Kendaraan) | 12.340.500,00 | 3% | 370.215,00 |
| Jasa Teknik | 29.050.326.918,00 | 6% | 1.743.019.615,00 |
| Jasa Manajemen | 342.115.200,00 | 4% | 13.684.608,00 |
| Jasa Konsultan | 1.844.982.646,00 | 7.5% | 138.373.698,00 |
| Jasa Konstruksi | 8.418.803.380,00 | 2% | 168.376.068,00 |
| Hadiah | 554.660.093,00 | 15% | 83.199.014,00 |
| TOTAL | 40.223.228.738,00 | | 2.147.023.218,00 |

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp30.462.803.163,00 tersebut dan mengajukan Banding;

Bahwa alasan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Obyek PPh Pasal 23 ditetapkan berdasarkan akun-akun *General Ledger* bahwa Terbanding melakukan penetapan Obyek PPh Pasal 23 berdasarkan akun-akun yang menurut Terbanding adalah merupakan Obyek PPh Pasal 23;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju, karena tidak semua isi dari akun-akun tersebut merupakan obyek PPh Pasal 23;

Bahwa dalam menetapkan objek PPh Pasal 23, lebih tepat bila Terbanding meneliti dan menelaah masing-masing detail dan isi beserta substansi dari setiap akun-akun tersebut dan bukan menetapkan hanya dari nama akunnya saja;

Penjelasan Objek PPh Pasal 23 menurut Pemohon Banding;

Bahwa setelah Pemohon Banding meneliti koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berdasarkan rincian koreksi yang diberikan oleh Terbanding selama proses keberatan, kami berkesimpulan bahwa Terbanding menghitung obyek PPh Pasal 23 dari seluruh nilai *invoice* yang mana di dalam *invoice* tersebut terdapat jumlah (biaya) yang bukan merupakan objek PPh Pasal 23, yaitu pembelian material;

Bahwa dalam *invoice* perusahaan pemberi jasa, telah dipisahkan antara nilai barang dan nilai jasanya, atas material dan jasa sehingga



Pemohon Banding hanya memotong PPh Pasal 23 atas nilai jasa saja sedangkan Terbanding menghitung obyek PPh Pasal 23 atas seluruh nilai *invoice*;

Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak dengan perusahaan pemberi jasa disebutkan dengan jelas ketentuan kerjasama antara Pemohon Banding dengan perusahaan pemberi jasa;

Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding, obyek PPh Pasal 23 yang terutang untuk Tahun Pajak 2004 adalah sebesar Rp9.760,425.575,00 dan PPh Pasal 23 yang terutang untuk Tahun Pajak 2004 adalah sebesar Rp406.703.509,00 yang sudah Pemohon Banding bayarkan ke Kas Negara dan sudah dilaporkan ke KPP Depok selama Tahun Pajak 2004;

Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding tidak ada tambahan objek PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 23 yang masih terutang untuk Tahun Pajak 2004;

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa kami telah melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 atas seluruh obyek PPh Pasal 23 selama Tahun Pajak 2004, sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku;

Dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar koreksi obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp30,462,803,163,00 dibatalkan seluruhnya;

3. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN;

Bahwa demikianlah penjelasan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-775/PJ.07/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2003 - November 2004 Nomor 00064/203/04/052/06 tertanggal 29 Agustus 2006 sejumlah kurang bayar Rp2.436.447.593,00;

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Keputusan tersebut dan menurut pendapat Pemohon Banding jumlah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2003 - November 2004 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

| Uraian | Rp |
|----------------------------------|------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | 9.760.425.575,00 |
| PPh Pasal 23 yang terutang | 406.703.509,00 |
| Kredit Pajak PPh Pasal 23 | (406.703.509,00) |
| PPh Pasal 23 yang kurang dibayar | 0,00 |



| | |
|---|------|
| Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP | 0,00 |
| Jumlah yang masih harus dibayar | 0,00 |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010, tanggal 20 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-775/PJ.07/2007 tanggal 24 Oktober 2007, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2003 sampai dengan November 2004 Nomor 00064/203/04/052/06 tanggal 29 Agustus 2006, atas nama: PT. Abbott Indonesia, NPWP: 01.002.070.9-052.000, alamat: Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 37, Sukmajaya, Bogor 16415, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2003 sampai dengan November 2004 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

| | |
|--|--------------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp 15.178.956.558,00 |
| PPh Pasal 23 terutang | Rp 716.963.841,00 |
| Kredit Pajak | <u>Rp 406.703.509,00</u> |
| PPh Pasal 23 kurang (lebih) dibayar | Rp 310.260.332,00 |
| Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | <u>Rp 124.104.133,00</u> |
| Jumlah yang masih harus dibayar | Rp 434.364.465,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010, tanggal 20 Oktober 2010 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-212/PJ./2011, tanggal 07 Maret 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 08 Maret 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang amarnya memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-775/PJ.07/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2003 sampai dengan November 2004 Nomor 00064/203/04/052/06 tanggal 29 Agustus 2006, atas nama PT. Abbott Indonesia, NPWP 01.002.070.9-052.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;



4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010, atas nama: PT. Abbott Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010121502580006 tanggal 15 Desember 2010 melalui Surat Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor P-2496/SP.23/2010 tanggal 09 Desember 2010;
2. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:



- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 Telah Dikirimkan Kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Bertentangan Dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 Telah Dikirimkan Kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Bertentangan Dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- C. Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 yang berasal dari:
- C.1. Jasa Teknik yang terdiri dari:
- a. Jasa Periklanan dengan PT. Merah Pariwarasetta Indonesia sebesar Rp8.495.706.846,00;
 - b. Jasa Periklanan dengan PT. Bates Mulia Indonesia sebesar Rp3.009.254.857,00;
 - c. Jasa Periklanan dengan PT. Citra Lintas Usaha Bersama sebesar Rp3.601.076.349,00;
 - d. Jasa Penyediaan Tenaga Kerja dari PT Combiphar sebesar Rp1.501.281.580,00;
 - e. Jasa Penyediaan Tenaga Kerja den PT Gilang Reksa Sempna sebesar Rp3.755.635.640,00;
- C.2. Jasa Konstruksi dari PT Ervan Prima Abadi sebesar Rp1.762.863.122,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 Telah Dikirimkan Kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Bertentangan Dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 43/FA/I08 tanggal 21 Januari 2008, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Januari 2008 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor 12-032906-2004;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 Halaman 70 pada bagian Mengadili diketahui:

“..... Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 berdasarkan musyawarah Majelis/Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen-05023/PP/PM/X/2010 tanggal 31 Oktober 2010”;

3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3);

“(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima;

(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan”;

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3):

“(1) Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut: Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003;

(3) Yang dimaksud dengan “dalam hal-hal khusus” antara lain pembuktian sengketa tumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama”;



4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 43/FA/I/08 tanggal 21 Januari 2008, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Januari 2008 (diantar). Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 22 Januari 2008 atau diputus paling lambat pada tanggal 21 Januari 2009, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 15 April 2009 atau telah diputus dengan lewat 83 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak terpenuhi;
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;
Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud,



maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 21 Januari 2009;

8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 telah diputus lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat banding diterima Pengadilan Pajak sehingga tidak sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan demi hukum;
- B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 Telah Dikirimkan Kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Bertentangan Dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;
 2. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak



sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010;

3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;
4. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 diucapkan pada tanggal 20 Oktober 2010, dikirim melalui surat Nomor P-2496/SP.23/2010 tanggal 09 Desember 2010, namun baru diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010121502580006 tanggal 15 Desember 2010;
5. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan:
Pasal 1:
"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;
12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";
Pasal 88 ayat (1):



“Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan”;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010, namun baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010121502580006 tanggal 15 Desember 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris seharusnya paling lambat pada tanggal 18 November 2010;
7. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah sama dengan tanggal diterimanya salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung yaitu pada tanggal 15 Desember 2010 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010121502580006 atau lewat 27 (dua puluh tujuh) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
8. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan



Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/ M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan demi hukum;

C. Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 yang berasal dari:

C.1. Jasa Teknik yang terdiri dari:

- a. Jasa Periklanan dengan PT. Merah Pariwaraseta Indonesia sebesar Rp8.495.706.846,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 38 Alinea ke-7 dan 8:

"bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Majelis berpendapat obyek sebesar Rp8.499.565.516,00 tidak terutang PPh Pasal 23";

"bahwa total obyek yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 menurut Majelis adalah sebesar Rp135.873.733,00 Rp79.723.733,00 + Rp5.750.000,00);

Halaman 39 Alinea ke-1:



“bahwa Majelis berkesimpulan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa teknik oleh PT. Merah Pariwaraseta Indonesia sebesar Rp8.631.580.579,00 yang dilakukan oleh Terbanding dipertahankan sebesar Rp135.873.733,00 dan tidak dapat dipertahankan sebesar Rp8.495.706.846,00”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari jasa periklanan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), mengatur:
Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. *Surat atau tulisan;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *keterangan para saksi;*
- d. *pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. *pengetahuan Hakim”;*

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya



pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) ayat (1)";

- Penjelasan Pasal 76:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan";

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

- Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

4. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan:

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2:

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:

2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21";

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tentang



Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP-170/PJ./2002), menyatakan:

Pasal 1 ayat (2):

“Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak”;

Pasal 2 huruf b:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21”;

1. Bahwa Angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.31/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Di Bidang Periklanan (selanjutnya disebut SE-04/PJ.31/2002), menyatakan:

Angka 4:

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sejak berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 yaitu sejak tanggal 1 Mei 2002, maka pengenaan Pajak Penghasilan



atas imbalan jasa konsultasi yang diterima/diperoleh Perusahaan Periklanan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah imbalan bruto. Dengan demikian maka penegasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tanggal 15 Juni 1998 tentang Perlakuan Perpajakan atas Perusahaan Periklanan sepanjang mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas imbalan jasa konsultasi di atas, tidak berlaku lagi”;

2. Bahwa Angka 1.1.4. dan Angka 2.2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Perusahaan Periklanan (selanjutnya disebut SE-10/PJ.3/1998), menyatakan:

Angka 1. 1.4.:

“1.1.4. *Penghasilan yang diterima oleh Perusahaan Periklanan;*

- *Seluruh penghasilan dari kegiatan pembuatan materi iklan yang dikerjakan oleh Perusahaan Periklanan merupakan penghasilan Perusahaan Periklanan yang bersangkutan”;*

Angka 2.2.

| Pemberi Penghasilan | Penerima Penghasilan | Kegiatan | Perlakuan PPh | Tarif |
|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|
| Klien | Perusahaan Periklanan | Pembuatan bagian materi iklan oleh perusahaan | Objek PPh Pasal 23 atas jasa teknik | 15% x 40% x imbalan bruto |

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:



- b.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT Merah Pariwaraseta Indonesia karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memotong PPh Pasal 23 hanya atas jasanya saja, tidak dari keseluruhan tagihan. Padahal dalam proses pemeriksaan maupun keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan kontrak yang secara jelas memisahkan nilai jasa dan materialnya. Oleh karena itu atas keseluruhan tagihan dari PT Merah Pariwaraseta Indonesia berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002, merupakan objek PPh Pasal 23;
- b.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas koreksi koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT Merah Pariwaraseta Indonesia dengan alasan nilai tersebut merupakan pembelian material sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23;
- b.3. Bahwa dalam uji bukti yang dilakukan pada sidang banding, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa jasa yang diberikan adalah pemasangan iklan di media, dan atas jasa tersebut PT Merah Pariwaraseta Indonesia menghitung imbalan jasa berdasarkan prosentase tertentu dari total biaya;
- b.4. Bahwa faktanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menyatakan koreksi positif .DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari jasa periklanan sebesar Rp8.495.706.846,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23;



9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:

9.1. Bahwa mengacu pada angka 1.1.4. SE-10/PJ.3/1998, seluruh kegiatan pembuatan materi iklan yang dikerjakan oleh perusahaan periklanan merupakan penghasilan perusahaan periklanan yang bersangkutan. Berdasarkan SE-04/PJ.31/2002, SE-10/PJ.3/1998 tetap berlaku sepanjang bukan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas imbalan jasa konsultasi yang dilakukan Perusahaan Periklanan;

9.2. Bahwa pada persidangan secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengungkapkan atas bukti-bukti yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa jasa yang diberikan meliputi pemasangan iklan di media, dan atas jasa tersebut PT Merah Pariwaraseta Indonesia menghitung imbalan jasa berdasarkan prosentase tertentu dari total biaya;

9.3. Bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan pada persidangan yaitu berupa *production invoice* dan kontrak, dapat disimpulkan bahwa jasa yang diberikan juga meliputi pembuatan materi iklan;

9.4. Bahwa mengacu pada Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan angka 1.1.4. SE-10/PJ.3/1998, oleh karena penghitungan atas nilai "jasa" bukan atas nilai jasa aktual yang seharusnya tertuang secara jelas dalam kontrak, maka secara jelas dan nyata-nyata pula nilai seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Merah Pariwaraseta Indonesia adalah imbalan bruto dari jasa periklanan yang memanfaatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) tersebut. Oleh karena itu nilai sebesar Rp8.495.706.846,00 yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak bukan objek PPh Pasal 23 jelas telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan angka 1.1.4. SE-10/PJ.3/1998;

9.5. Bahwa berdasarkan fakta Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT Merah Pariwaraseta Indonesia sebesar Rp8.495.706.846,00 padahal berdasarkan bukti kontrak maupun hasil uji bukti pada persidangan nilai jasa dan material tidak tertulis secara jelas sehingga tidak dapat dipisahkan, hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan angka 1.1.4. SE-10/PJ.3/1998 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

10. Bahwa oleh karenanya telah nyata-nyata salah dan keliru amar pertimbangan maupun amar pun amar putusan (*dictum*) yang telah menyatakan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT Merah Pariwaraseta Indonesia sebesar Rp8.495.706.846,00 tidak dapat dipertahankan jelas tidak tepat, karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap pada persidangan bahwa seluruh kegiatan pembuatan materi iklan yang dikerjakan oleh perusahaan periklanan merupakan penghasilan perusahaan periklanan yang bersangkutan, mengingat berdasarkan kontrak yang ditunjukkan pada persidangan diketahui bahwa perhitungan nilai jasa bukan berdasarkan nilai yang sejak semula tertuang dalam kontrak namun berdasarkan pada prosentase dari biaya yang tidak jelas pula dasar penetapan



prosentase tersebut. Dengan demikian, telah dikabulkannya banding atas koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT Merah Pariwaraseta Indonesia sebesar Rp8.495.706.846,00 jelas bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh juncto Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan angka 1.1.4. SE-10/PJ.3/1998. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata;
12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, serta aturan perpajakan yang berlaku mengenai Jasa Periklanan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan melanggar Pasal 78



Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan angka 1.1.4. SE-10/PJ.3/1998, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan;

b. Jasa Pembuatan Iklan dengan PT. Bates Mulia Indonesia sebesar Rp3.009.254.857,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 40 Alinea ke-4 dan 5:

"bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Majelis berpendapat obyek sebesar Rp3.009.254.857,00 tidak terutang PPh Pasal 23";

"bahwa Majelis berkesimpulan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa teknik oleh PT. Bates Mulia Indonesia sebesar Rp3.009.254.857,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan";

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan



telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari jasa periklanan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), mengatur:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim";*

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) ayat (1)";

- Penjelasan Pasal 76:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan";

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

- Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";



1. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan:

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

b. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:

2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”;

5. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP-170/PJ./2002), menyatakan:

Pasal 1 ayat (2):

“Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak”;

Pasal 2 huruf b:



“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

a. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21”;

6. Bahwa Angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.31/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Di Bidang Periklanan (selanjutnya disebut SE-04/PJ.31/2002), menyatakan:

Angka 4:

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sejak berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 yaitu sejak tanggal 1 Mei 2002, maka pengenaan Pajak Penghasilan atas imbalan jasa konsultasi yang diterima/diperoleh Perusahaan Periklanan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah imbalan bruto. Dengan demikian maka penegasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tanggal 15 Juni 1998 tentang Perlakuan Perpajakan atas Perusahaan Periklanan sepanjang mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas imbalan jasa konsultasi di atas, tidak berlaku lagi”;

7. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Perusahaan Periklanan (selanjutnya disebut SE-10/PJ.3/1998), menyatakan:



7.1. *Pembuatan materi iklan;*

Pembuatan materi iklan dapat dilakukan sendiri oleh Perusahaan Periklanan atau diserahkan kepada pihak ketiga;

1.1.1. *Pembuatan materi iklan maupun bagian materi iklan yang dibuat oleh Perusahaan Periklanan berupa konsep/kreatif/strategi, naskah iklan, layout, desain, storyboard (papan cerita), finished artwork;*

1.1.2. *Bagian materi iklan yang dibuat oleh pihak ketiga berupa pembuatan film iklan (untuk TV atau film), pembuatan separasi warna (untuk media cetak), pembuatan cetakan (media cetak), pembuatan materi iklan radio dan lain-lain;*

1.1.3. *Dalam hal pembuatan materi iklan dilakukan oleh pihak ketiga, Perusahaan Periklanan melakukan supervisi atas pelaksanaan pembuatan materi iklan tersebut. Untuk membedakan pembuatan materi iklan dikerjakan oleh Perusahaan Periklanan atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka perjanjian untuk pembuatan materi iklan kepada pihak ketiga dibuat bersama antara Perusahaan Periklanan dan Pemesan iklan (klien) dengan pihak ketiga;*

Dalam perjanjian tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak berikut cara pembayarannya. Biaya pembuatan materi iklan, separasi warna, yang di/akukan oleh pihak ketiga dibayarkan terlebih dahulu oleh perusahaan periklanan. Kemudian perusahaan periklanan menagih kepada klien berupa pengganti biaya untuk pembuatan materi iklan kepada pihak ketiga ditambah imbalan atas jasa supervisinya;



1.1.4. Penghasilan yang diterima oleh Perusahaan Periklanan;

- Seluruh penghasilan dari kegiatan pembuatan materi iklan yang dikerjakan oleh Perusahaan Periklanan merupakan penghasilan Perusahaan Periklanan yang bersangkutan;
- Sedangkan penghasilan dari kegiatan pembuatan materi iklan yang dikerjakan oleh pihak ketiga adalah berupa imbalan yang diperoleh, yaitu seluruh pembayaran yang diterima dari klien dikurangi dengan pembayaran Perusahaan Periklanan kepada pihak ketiga;

7.2. Pada prinsipnya, pemotong PPh Pasal 23 adalah pemberi hasil. Dalam hal pembuatan materi iklan, separasi iklan dilakukan oleh pihak ketiga, pemberi hasil yang sebenarnya adalah klien, sedangkan perusahaan periklanan hanya membiayai lebih dulu pembuatan materi iklan tersebut. Oleh karena itu tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang materi iklan, separasi warnanya dikerjakan oleh pihak ketiga (bukan perusahaan periklanan) diatur sebagai berikut:

- Perusahaan periklanan memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 dimana identitas pemotong ditulis nama dan NPWP perusahaan periklanan qq nama dan NPWP klien;
- Perusahaan periklanan menyetorkan PPh Pasal 23 yang dipotongnya;
- SSPnya diisi nama dan NPWP perusahaan periklanan qq nama dan NPWP klien;
- SSP lembar ke-5 dan lembar ke-3 bukti pemotongan PPh Pasal 23 dikirimkan kepada klien;



- Klien membuat laporan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23 berdasarkan SSP dan bukti pemotongan PPh Pasal 23 tersebut karena klien yang mempunyai kewajiban memotong PPh Pasal 23 (sebagai pemberi hasil);

Oleh karena itu atas pembayaran dari klien kepada Perusahaan Periklanan sehubungan dengan kegiatan pembuatan materi iklan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak lagi dipotong PPh Pasal 23 oleh klien, karena pembayaran tersebut merupakan penggantian biaya pembuatan iklan kepada pihak ketiga dan imbalan untuk Perusahaan Periklanan atas jasa supervisinya, Namun dikenakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Perusahaan Periklanan;

| Pemberi Penghasilan | Penerima Penghasilan | Kegiatan | Perlakuan PPh | Tarif |
|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|
| Klien | Perusahaan Periklanan | Pembuatan bagian materi iklan oleh perusahaan | Objek PPh Pasal 23 atas jasa teknik | 15% x 40% x imbalan bruto |

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

- 8.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT Bates Mulia Indonesia karena Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) hanya memotong PPh Pasal 23 hanya atas jasanya saja, tidak dari keseluruhan tagihan. Padahal dalam proses pemeriksaan maupun keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan kontrak yang secara jelas memisahkan nilai jasa dan materialnya. Oleh karena itu atas keseluruhan tagihan dari PT Bates Mulia Indonesia berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002, merupakan objek PPh Pasal 23;

8.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas koreksi koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT Bates Mulia Indonesia dengan alasan nilai tersebut merupakan pembelian material sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

8.3. Bahwa dalam uji bukti yang dilakukan pada sidang banding, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sebagaimana dikutip dalam halaman 39 alinea 5 dan halaman 40 alinea 1 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010, bahwa jasa yang diberikan adalah pembuatan iklan, dan dalam pembuatan iklan tersebut ada yang dilakukan oleh pihak ketiga dan ada pula yang langsung dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan banding tidak dapat menunjukkan bahwa PT. Bates Mulia Abadi sudah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 kepada pihak ketiga terkait pembayaran yang terjadi sesuai butir 2.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tanggal 15 Juni 1998. Untuk pembuatan iklan langsung oleh perusahaan iklan terutang PPh Pasal 23 atas imbalan bruto yang



diterima (SE-10/PJ.3/1998 tanggal 15 Juni 1998). Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan klien dengan mekanisme “qq” dan dasar pemotongan atas pembuatan iklan yang langsung dilakukan oleh perusahaan iklan adalah sebesar imbalan bruto, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas seluruh pembayaran yang terjadi ke PT. Bates Mulia Indonesia sebesar Rp3.215.054.857,00 (termasuk di dalamnya nilai sebesar Rp3.009.254.857,00 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pembelian material) terutang PPh Pasal 23;

8.4. Bahwa faktanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menyatakan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari jasa periklanan sebesar Rp3.009.254.857,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:

9.1. Bahwa mengacu pada angka 1.1.4. SE-10/PJ.3/1998, seluruh kegiatan pembuatan materi iklan yang dikerjakan oleh perusahaan periklanan merupakan penghasilan perusahaan periklanan yang bersangkutan. Berdasarkan SE-04/PJ.31/2002, SE-10/PJ.3/1998 tetap berlaku sepanjang bukan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas imbalan jasa konsultasi yang dilakukan Perusahaan Periklanan;

9.2. Bahwa pada persidangan secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengungkapkan atas bukti-bukti yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) bahwa jasa yang diberikan jasa yang diberikan adalah pembuatan iklan dan dalam pembuatan iklan tersebut ada yang dilakukan oleh pihak ketiga dan ada pula yang langsung dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

9.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan banding tidak dapat menunjukkan bahwa PT. Bates Mulia Abadi sudah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 kepada pihak ketiga terkait pembayaran yang terjadi sesuai butir 2.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tanggal 15 Juni 1998;

9.4. Bahwa atas pembuatan iklan yang dilakukan langsung oleh perusahaan iklan (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), oleh karena pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan kontrak yang telah memisahkan antara material dan jasa yang dilakukan dengan PT Bates Mulia Indonesia, maka sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan angka 1.1.4. SE-10/PJ.3/1998, atas seluruh pembayaran kepada PT Bates Mulia Indonesia merupakan objek PPh Pasal 23;

9.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan klien dengan mekanisme "qq" sesuai angka 2.2. SE-10/PJ.3/1998 tanggal 15 Juni 1998 dan dasar pemotongan atas pembuatan iklan yang langsung dilakukan oleh perusahaan iklan sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan angka 1.1.4. SE-10/PJ.3/1998 adalah sebesar imbalan bruto, maka Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas seluruh pembayaran yang terjadi ke PT. Bates Mulia Indonesia sebesar Rp3.215.054.857,00 terutang PPh Pasal 23;

9.6. Bahwa oleh karena itu nilai sebesar Rp3.215.054.857,00 yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak bukan objek PPh Pasal 23 jelas telah bertentangan dengan pembuktian pada persidangan banding karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terbukti tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalilnya sehingga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan angka 1.1.4. SE-10/PJ.3/1998, dan Pasal 69 ayat (1) serta Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

9.7. Bahwa berdasarkan fakta Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT. Bates Mulia Indonesia sebesar Rp3.215.054.857,00 padahal tidak ada bukti kontrak yang menunjukkan bahwa telah terjadi pemisahan material dan jasa, dan atas jasa pembuatan iklan yang dilakukan pihak ketiga pun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bahwa PT. Bates Mulia Indonesia telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23. Oleh karenanya pembayaran kepada PT. Bates Mulia Indonesia sebesar Rp3.215.054.857,00 merupakan objek PPh Pasal 23, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan angka 1.1.4. serta angka 2.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE-10/PJ.3/1998 dan Pasal 78 Undang-Undang
Pengadilan Pajak;

10. Bahwa oleh karenanya telah nyata-nyata salah dan keliru amar pertimbangan maupun amar pun amar putusan (*dictum*) yang telah menyatakan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan PT. Bates Mulia Indonesia sebesar Rp3.215.054.857,00 tidak dapat dipertahankan jelas tidak tepat, karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap pada persidangan bahwa seluruh kegiatan pembuatan materi iklan yang dikerjakan oleh perusahaan periklanan merupakan penghasilan perusahaan periklanan yang bersangkutan, mengingat tidak ada kontrak yang telah memisahkan nilai material dan jasa yang ditunjukkan pada persidangan, dan atas jasa pembuatan iklan yang dilakukan pihak ketigapun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bahwa PT. Bates Mulia Indonesia telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23. Dengan demikian, telah dikabulkannya banding atas koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT. Bates Mulia Indonesia sebesar Rp.3.215.054.857,00 jelas bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan angka 1.1.4. serta angka 2.2. SE-10/PJ.3/1998. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e

Halaman 36 dari 71 halaman. Putusan Nomor 637/B/PK/PJK/2013



Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata;

12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, serta aturan perpajakan yang berlaku mengenai Jasa Periklanan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan angka 1.1.4. serta angka 2.2. SE-10/PJ.3/1998, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan;

a. Jasa Periklanan dengan PT. Citra Lintas Usaha Bersama sebesar Rp3.601.076.349,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43 Alinea ke-2 dan 4:

"bahwa menurut pendapat Majelis, dalam uji bukti Pemohon Banding telah memperlihatkan bukti-bukti pendukung yang menunjukkan adanya pemisahan jasa dengan material sehingga Majelis dapat meyakini bahwa koreksi sebesar Rp3.601.076.349,00 merupakan pembelian material untuk membeli material;



“bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Majelis berpendapat obyek sebesar Rp3.601.076.349,00 tidak terutang PPh Pasal 23”;

“bahwa Majelis berkesimpulan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa teknik oleh PT. Citra Lintas Usaha Bersama sebesar Rp3.615.625.949,00 yang dilakukan oleh Terbanding dipertahankan sebesar Rp14.549.600.000,00 dan sebesar Rp3.601.076.349,00 tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari jasa periklanan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), mengatur:
Pasal 69 ayat (1):



“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim”;*

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) ayat (1)”;

- Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

- Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

1. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan:

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib



Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

b. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:

2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”;

2. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP-170/PJ./2002), menyatakan:

Pasal 1 ayat (2):

“Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak”;

Pasal 2 huruf b:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk



usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21”;

1. Bahwa Angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.31/2002 tanggal 12 Juli 2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Di Bidang Periklanan (selanjutnya disebut SE-04/PJ.31/2002), menyatakan:

Angka 4:

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sejak berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 yaitu sejak tanggal 1 Mei 2002, maka pengenaan Pajak Penghasilan atas imbalan jasa konsultasi yang diterima/diperoleh Perusahaan Periklanan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah imbalan bruto. Dengan demikian maka penegasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tanggal 15 Juni 1998 tentang Perlakuan Perpajakan atas Perusahaan Periklanan sepanjang mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas imbalan jasa konsultasi di atas, tidak berlaku lagi”;

2. Bahwa Angka 1.1.4. dan Angka 2.2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Perusahaan Periklanan (selanjutnya disebut SE-10/PJ.3/1998), menyatakan:

Angka 1. 1.4.:

“1.1.4. Penghasilan yang diterima oleh Perusahaan Periklanan;

- *Seluruh penghasilan dari kegiatan pembuatan materi iklan yang dikerjakan oleh Perusahaan Periklanan merupakan penghasilan Perusahaan Periklanan yang bersangkutan”;*

Angka 2.2.

| Pemberi Penghasilan | Penerima Penghasilan | Kegiatan | Perlakuan PPh | Tarif |
|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| Klien | Perusahaan Periklanan | Pembuatan bagian materi iklan oleh perusahaan | Objek PPh Pasal 23 atas jasa teknik | 15% x 40% x |



3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

- b.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT Citra Lintas Usaha Bersama karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memotong PPh Pasal 23 hanya atas jasanya saja, tidak dari keseluruhan tagihan. Padahal dalam proses pemeriksaan maupun keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan kontrak yang secara jelas memisahkan nilai jasa dan materialnya. Oleh karena itu atas keseluruhan tagihan dari PT Citra Lintas Usaha Bersama berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002, merupakan objek PPh Pasal 23;
- b.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas koreksi koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT Citra Lintas Usaha Bersama dengan alasan nilai tersebut merupakan pembelian material sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23;
- b.3. Bahwa dalam uji bukti yang dilakukan pada sidang banding, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa jasa yang diberikan



adalah pemasangan iklan di media, dan atas jasa tersebut PT Citra Lintas Usaha Bersama menghitung imbalan jasa berdasarkan prosentase tertentu dari total biaya;

- b.4. Bahwa faktanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menyatakan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari jasa periklanan sebesar Rp3.601.076.349,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:
- 9.1. Bahwa pada persidangan secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengungkapkan atas bukti-bukti yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa jasa yang diberikan meliputi pemasangan iklan di media, dan atas jasa tersebut PT Citra Lintas Usaha Bersama menghitung imbalan jasa berdasarkan prosentase tertentu dari total biaya;
- 9.2. Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan data berupa:
1. *invoice/media invoice*;
 2. *media invoice*;
 3. Faktur Pajak Standar;
 4. *TV Media Actual*;
 5. *Preemption Program*;
 6. *Purchase & service order*;
 7. *Purchase requisition*;
 8. *TV Media Schedule*;
 9. *Bill* dari media terkait;
 10. Bukti pemotongan PPh Pasal 23;
 11. Kertas kerja Pemohon Banding tentang pemisahan obyek dan, non obyek PPh Pasal 23;



Bahwa tidak ada bukti berupa kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Citra Lintas Usaha Bersama yang secara jelas dan nyata-nyata memisahkan antara material dan jasa atas pemanfaatan jasa periklanan tersebut;

9.3. Bahwa mengacu pada Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan angka 1.1.4. SE-10/PJ.3/1998, oleh karena penghitungan atas nilai “jasa” bukan atas nilai jasa aktual yang seharusnya tertuang secara jelas dalam kontrak, maka secara jelas dan nyata-nyata pula nilai seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Citra Lintas Usaha Bersama adalah imbalan bruto dari jasa periklanan yang memanfaatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut. Oleh karena itu nilai sebesar Rp3.601.076.349,00 yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak bukan objek PPh Pasal 23 jelas telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan angka 1.1.4. SE-10/PJ.3/1998;

9.4. Bahwa berdasarkan fakta Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT Citra Lintas Usaha Bersama sebesar Rp3.601.076.349,00 padahal berdasarkan bukti kontrak maupun hasil uji bukti pada persidangan nilai jasa dan material tidak tertulis secara jelas sehingga tidak dapat dipisahkan, hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan



angka 1.1.4. SE-10/PJ.3/1998 dan Pasal 78
Undang-Undang Pengadilan Pajak;

10. Bahwa oleh karenanya telah nyata-nyata salah dan keliru amar pertimbangan maupun amar pun amar putusan (*dictum*) yang telah menyatakan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT Citra Lintas Usaha Bersama sebesar Rp3.601.076.349,00 tidak dapat dipertahankan jelas tidak tepat, karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap pada persidangan tidak ada kontrak yang ditunjukkan pada persidangan yang secara jelas menunjukkan pemisahan antara material dan jasa. Dengan demikian, telah dikabulkannya banding atas koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT Citra Lintas Usaha Bersama sebesar Rp3.601.076.349,00 jelas bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan angka 1.1.4. SE-10/PJ.3/1998. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata;



12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, serta aturan perpajakan yang berlaku mengenai Jasa Periklanan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan angka 1.1.4. SE-10/PJ.3/1998, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan;

d. Jasa Penyediaan Tenaga Kerja dari PT Combiphar sebesar Rp1.501.281.580,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 44 Alinea ke-3 dan 4:

“bahwa menurut pendapat Majelis, dalam uji bukti Pemohon Banding telah memperlihatkan bukti-bukti pendukung sehingga Majelis dapat meyakini bahwa koreksi sebesar Rp1.501.281.580,00 telah dipotong PPh Pasal 23”;

“bahwa Majelis berkesimpulan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa teknik oleh PT. Combiphar sebesar Rp1.501.281.580,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut di atas, maka Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari jasa penyediaan tenaga kerja, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), mengatur:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim”;*

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) ayat (1)”;

- Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

- Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

1. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan:

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

b. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:

2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”;

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 huruf b serta Lampiran 11 angka 2 huruf 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP-170/PJ./2002), menyatakan:

Pasal 1 ayat (2):

“Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah



imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak”;

Pasal 2 huruf b:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21”;

Lampiran II angka 2 huruf 1:

“besarnya penghasilan neto untuk jasa rekrutmen/penyedia tenaga kerja adalah sebesar 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN”;

2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

b.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa penyediaan tenaga kerja dari PT Combiphar sebesar Rp1.501.281.580,00 karena Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memotong PPh Pasal 23 hanya atas jasanya saja, tidak dari keseluruhan tagihan. Padahal dalam proses pemeriksaan maupun keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan kontrak yang secara jelas memisahkan nilai jasa dan materialnya. Oleh karena itu atas keseluruhan tagihan dari PT Combiphar berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002, merupakan objek PPh Pasal 23;

- b.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas koreksi koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT Combiphar dengan alasan nilai tersebut merupakan pembelian material sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23;
- b.3. Bahwa dalam uji bukti yang dilakukan pada sidang banding, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa jasa yang diberikan adalah pemasangan iklan di media, dan atas jasa PT Combiphar menghitung imbalan jasa berdasarkan prosentase tertentu dari *operational cost*;
- b.4. Bahwa faktanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menyatakan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari jasa penyediaan tenaga kerja sebesar Rp1.501.281.580,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan data berupa:
 1. *Reciept* Combiphar;
 2. *Debit note*;



3. Faktur Pajak Standar;
4. *Cost element*;
5. Daftar bukti pemotongan;
6. Lampiran SPT Masa PPh Pasal 23;
7. Kertas kerja Pemohon Banding tentang pemisahan obyek dan non obyek PPh Pasal 23;

Bahwa tidak ada bukti berupa kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Combiphar yang secara jelas dan nyata-nyata memisahkan antara nilai material dan jasa atas pemanfaatan jasa penyediaan tenaga kerja tersebut;

- 7.2. Bahwa pada persidangan secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengungkapkan atas bukti-bukti yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa jasa yang diberikan meliputi pemasangan iklan di media, dan atas jasa tersebut PT Combiphar menghitung imbalan jasa berdasarkan prosentase tertentu dari *operational cost* dan pada persidangan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan kontrak yang secara nyata-nyata memisahkan antara nilai material dan jasa;

- 7.3. Bahwa mengacu pada Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002, oleh karena penghitungan atas nilai "jasa" bukan atas nilai jasa aktual yang seharusnya tertuang secara jelas dalam kontrak, maka secara jelas dan nyata-nyata pula nilai seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Combiphar adalah imbalan bruto dari jasa penyediaan tenaga kerja yang memanfaatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut. Oleh karena itu nilai sebesar



Rp1.501.281.580,00 yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak bukan objek PPh Pasal 23 jelas telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002;

- 7.4. Bahwa berdasarkan fakta Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja PT Combiphar sebesar Rp1.501.281.580,00 padahal berdasarkan bukti kontrak maupun hasil uji bukti pada persidangan nilai jasa dan material tidak tertulis secara jelas sehingga tidak dapat dipisahkan, hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
8. Bahwa oleh karenanya telah nyata-nyata salah dan keliru amar pertimbangan maupun amar pun amar putusan (*dictum*) yang telah menyatakan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT Combiphar sebesar Rp1.501.281.580,00 tidak dapat dipertahankan jelas tidak tepat, karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap pada persidangan tidak ada kontrak yang ditunjukkan pada persidangan yang secara jelas menunjukkan pemisahan antara material dan jasa. Dengan demikian, telah dikabulkannya banding atas koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa penyediaan tenaga kerja dari dari PT Combiphar sebesar Rp1.501.281.580,00 jelas bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata;
10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, serta aturan perpajakan yang berlaku mengenai Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan;
- b. Jasa Penyediaan Tenaga Kerja dari PT Gilang Rekso Sempana sebesar Rp3.755.635.640,00;
 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis



Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 45 Alinea ke-3 dan 4:

“bahwa menurut pendapat Majelis, dalam uji bukti Pemohon Banding telah memperlihatkan bukti-bukti pendukung sehingga Majelis dapat meyakini bahwa koreksi sebesar Rp3.755.635.640,00 telah dipotong PPh Pasal 23”;

“bahwa Majelis berkesimpulan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa teknik oleh PT. Gilang Reksa Sempana sebesar Rp3.755.635.640,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari jasa penyediaan tenaga kerja, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), mengatur:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. *Surat atau tulisan;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *keterangan para saksi;*



d. pengakuan para pihak; dan/atau

e. pengetahuan Hakim”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) ayat (1)”;

• Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

• Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

1. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan:

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:

c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:



2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”;

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 huruf b serta Lampiran 11 angka 2 huruf 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP-170/PJ./2002), menyatakan:

Pasal 1 ayat (2):

“Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak”;

Pasal 2 huruf b:

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21”;

Lampiran 11 angka 2 huruf 1:



“besarnya penghasilan neto untuk jasa rekrutmen/penyedia tenaga kerja adalah sebesar 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN”;

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

6.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa penyediaan tenaga kerja dari PT Gilang Reksa Sempana sebesar Rp3.755.635.640,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memotong PPh Pasal 23 hanya atas jasanya saja, tidak dari keseluruhan tagihan. Padahal dalam proses pemeriksaan maupun keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan kontrak yang secara jelas memisahkan nilai jasa dan materialnya. Oleh karena itu atas keseluruhan tagihan dari dari PT Gilang Reksa Sempana sebesar Rp3.755.635.640,00 berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002, merupakan objek PPh Pasal 23;

6.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas koreksi koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari dari PT Gilang Reksa Sempana sebesar Rp3.755.635.640,00 dengan alasan nilai tersebut merupakan pembelian material sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23;



- 6.3. Bahwa dalam uji bukti yang dilakukan pada sidang banding, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa jasa yang diberikan adalah pemasangan iklan di media, dan atas jasa dari PT Gilang Rekza Sempana menghitung imbalan jasa berdasarkan prosentase tertentu dari *operational cost*;
- 6.4. Bahwa faktanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menyatakan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari jasa penyediaan tenaga kerja dari PT Gilang Rekza Sempana sebesar Rp3.755.635.640,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:
- 7.1. Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan data berupa:
1. Kuitansi;
 2. proposal program *team telemarketing representative* PT Abbott Indonesia;
 3. Faktur Pajak Standar;
 4. *Cost element*;
 5. Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23;
 6. Lampiran SPT Masa PPh Pasal 23;
 7. *Account Payable Income Entry* (GL);
 8. Rekapitulasi *Gross Promotion Payment-SPG*;
 9. Faktur Pajak Standar;
 10. *Total Budget Report*;
 11. Kertas kerja Pemohon Banding tentang pemisahan obyek dan non obyek PPh Pasal 23;
- Bahwa tidak ada bukti berupa kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Gilang Rekza Sempana yang secara jelas dan nyata-nyata memisahkan antara nilai material dan jasa atas pemanfaatan jasa penyediaan tenaga kerja tersebut;



11.2. Bahwa pada persidangan secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengungkapkan atas bukti-bukti yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa jasa yang diberikan meliputi pemasangan iklan di media, dan atas jasa tersebut PT Gilang Rekza Sempana menghitung imbalan jasa berdasarkan prosentase tertentu dari *operational cost* dan pada persidangan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan kontrak yang secara nyata-nyata memisahkan antara nilai material dan jasa;

11.3. Bahwa mengacu pada Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002, oleh karena penghitungan atas nilai "jasa" bukan atas nilai jasa aktual yang seharusnya tertuang secara jelas dalam kontrak, maka secara jelas dan nyata-nyata pula nilai seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Gilang Rekza Sempana adalah imbalan bruto dari jasa penyediaan tenaga kerja yang memanfaatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut. Oleh karena itu nilai sebesar Rp3.755.635.640,00 yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak bukan objek PPh Pasal 23 jelas telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002;

11.4. Bahwa berdasarkan fakta Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja PT Gilang Rekza Sempana sebesar Rp3.755.635.640,00 padahal berdasarkan bukti



kontrak maupun hasil uji bukti pada persidangan nilai jasa dan material tidak tertulis secara jelas sehingga tidak dapat dipisahkan, hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

8. Bahwa oleh karenanya telah nyata-nyata salah dan keliru amar pertimbangan maupun amar pun amar putusan (*dictum*) yang telah menyatakan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan dari PT Gilang Reksa Sempana sebesar Rp3.755.635.640,00 tidak dapat dipertahankan jelas tidak tepat, karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap pada persidangan tidak ada kontrak yang ditunjukkan pada persidangan yang secara jelas menunjukkan pemisahan antara material dan jasa. Dengan demikian, telah dikabulkannya banding atas koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa penyediaan tenaga kerja dari dari PT Gilang Reksa Sempana sebesar Rp3.755.635.640,00 jelas bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata;

10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, serta aturan perpajakan yang berlaku mengenai Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan;

C.2. Jasa Konstruksi dari PT Ervan Prima Abadi sebesar Rp1.762.863.122,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman 54 Alinea ke-4 sampai dengan 6:
"Bahwa menurut pendapat Majelis, dalam uji bukti Pemohon Banding telah memperlihatkan bukti-bukti pendukung yang menunjukkan adanya pemisahan jasa dengan material sehingga Majelis dapat meyakini bahwa koreksi sebesar Rp1.762.863.122,00 merupakan pembelian material;
"bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1701 PJ./2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Majelis berpendapat obyek sebesar Rp1.762.863.122,00 tidak terutang PPh Pasal 23”;

“bahwa Majelis berkesimpulan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa konstruksi oleh PT. Ervan. Prima Abadi sebesar Rp1.762.863.122,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibataalkannya koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari jasa konstruksi, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. *Surat atau tulisan;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *keterangan para saksi;*
- d. *pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. *pengetahuan Hakim”;*

Pasal 76:



"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) ayat (1)";

- Penjelasan Pasal 76:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan";

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

- Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

1. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan:

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2:

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:

2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21";



2. Bahwa Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP-170/PJ./2002), menyatakan:

Pasal 1 ayat (1):

"Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya ...";

Pasal 2 huruf b:

"Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21";

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:



- e.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa konstruksi dari PT Ervan Prima Abadi sebesar Rp1.762.863.122,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memotong PPh Pasal 23 hanya atas jasanya saja, tidak dari keseluruhan tagihan. Padahal untuk jasa konstruksi jumlah imbalan bruto adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya, sehingga berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (1) KEP-170/PJ./2002, nilai keseluruhan yang dibayarkan kepada PT Ervan Prima Abadi merupakan objek PPh Pasal 23;
- e.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas koreksi koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Konstruksi dari PT Ervan Prima Abadi sebesar Rp1.762.863.122,00 dengan alasan nilai tersebut merupakan pembelian material sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23;
- e.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam halaman 54 alinea ke-2, 3 dan 4 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 telah menyatakan bahwa atas transaksi jasa konstruksi dari PT Ervan Prima Abadi merupakan objek yang harus dipotong PPh Pasal 23 dan koreksi jasa konstruksi dari PT. Ervan Prima Abadi sebesar Rp1.762.863.122,00 tidak dapat dibatalkan karena Majelis sudah menyatakan bukan merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat (2). Menurut Majelis, koreksi tersebut merupakan obyek yang terutang PPh Pasal 23;
- e.4. Bahwa faktanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KEP-170/PJ./2002 bahwa jumlah imbalan bruto jasa



konstruksi adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya, telah menyatakan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari jasa konstruksi dari PT. Ervan Prima Abadi sebesar Rp1.762.863.122,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23 karena merupakan pembelian material;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:

7.1. Bahwa pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam halaman 54 alinea ke-2, 3 dan 4 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 telah menyatakan bahwa atas transaksi jasa konstruksi dari PT Ervan Prima Abadi merupakan objek yang harus dipotong PPh Pasal 23 dan koreksi jasa konstruksi dari PT. Ervan Prima Abadi sebesar Rp1.762.863.122,00 tidak dapat dibatalkan karena Majelis sudah menyatakan bukan merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat (2). Menurut Majelis, koreksi tersebut merupakan obyek yang terutang PPh Pasal 23;

7.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KEP-170/PJ./2002 bahwa jumlah imbalan bruto untuk jasa konstruksi adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;

7.3. Bahwa oleh karena itu, meskipun berdasarkan hasil uji bukti kebenaran material data Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa nilai sebesar Rp1.762.863.122,00 adalah pembelian material, jumlah tersebut tetap merupakan bagian dari jumlah bruto untuk jasa konstruksi;

7.4. Bahwa mengacu pada Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (1) KEP-170/PJ./2002, atas seluruh jumlah imbalan bruto untuk jasa konstruksi yang meliputi pemberian jasa dan



pengadaan material/barangnya terutang PPh Pasal 23. Oleh karena itu nilai sebesar Rp1.762.863.122,00 yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak bukan objek PPh Pasal 23 jelas telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (1) KEP-170/PJ./2002;

- 7.5. Bahwa berdasarkan fakta Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Konstruksi PT. Ervan Prima Abadi sebesar Rp1.72.863.122,00 karena nilai tersebut adalah nilai pembelian material, jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (1) KEP-170/PJ./2002 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena khusus untuk jasa konstruksi adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;
8. Bahwa oleh karenanya telah nyata-nyata salah dan keliru amar pertimbangan maupun amar pun amar putusan (*dictum*) yang telah menyatakan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Periklanan Jasa Konstruksi PT. Ervan Prima Abadi sebesar Rp1.762.863.122,00 tidak dapat dipertahankan jelas tidak tepat, karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap pada persidangan meskipun nilai tersebut adalah nilai pembelian material, nilai tersebut merupakan bagian dari jumlah bruto untuk jasa konstruksi yang dijadikan dasar dalam penghitungan PPh Pasal 23 terutang. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (1) KEP-170/PJ./2002. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan



berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata;

10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, serta aturan perpajakan yang berlaku mengenai Jasa Konstruksi, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 1 ayat (1) KEP-170/PJ./2002, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.26636/PP/M.I/12/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-775/PJ.07/2007 tanggal 24 Oktober 2007, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2003 sampai dengan November 2004 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00064/203/04/052/06 tanggal 29 Agustus 2006, atas nama: PT. Abbott Indonesia, NPWP: 01.002.070.9-052.000, alamat: Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 37, Sukmajaya, Bogor 16415, sesuai perhitungan di atas; adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-775/PJ.07/2007 tanggal 24 Oktober 2007, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2003 sampai dengan November 2004 Nomor 00064/203/04/052/06 tanggal 29 Agustus 2006, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP: 01.002.070.9-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp436.447.593,00 sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan-alasan butir A + B tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi dan penyelesaian perkara administrasi semata tidak membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan butir C tentang substansi tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan uji bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) dihubungkan dengan kontra memori tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
M.H.
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------|-----------------------|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 | |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 70 dari 71 halaman. Putusan Nomor 637/B/PK/PJK/2013



Ashadi, S.H.
NIP 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)